



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 PO. BOX 3867
Telepon 021-75916038, 7697853, 7691849 Faksimile. 021-7692112
Website : www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-2270 IJ/PS.00/10/2022

20 Oktober 2022

Sifat : Penting

Hal : **Pemantauan Pembatasan Kegiatan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan
2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
5. Kepala Balai Litbang/Diklat
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Kepala Madrasah/Sekolah Negeri
pada Kementerian Agama

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 14 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama, maka dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran tersebut, dengan ini kami sampaikan beberapa atensi sebagai berikut:

1. Memedomani Surat Edaran dimaksud dengan memperhatikan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Memprioritaskan kegiatan kedinasan dengan pemanfaatan aset barang milik negara pada Kementerian Agama berupa wisma/asrama/guest house/hotel/sarana Pusdiklat/aula/auditorium/ruang sidang. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan aset barang milik negara pada Kementerian Agama, maka pimpinan satuan kerja agar membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak disertai dengan alasan tidak menggunakan aset barang milik negara pada Kementerian Agama.
3. Pelanggaran atas Surat Edaran Menteri Agama tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Inspektur Jenderal,

As Faisal

Tembusan Yth:

Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan).

